ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL YANG DIFASILITASI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI BANTEN

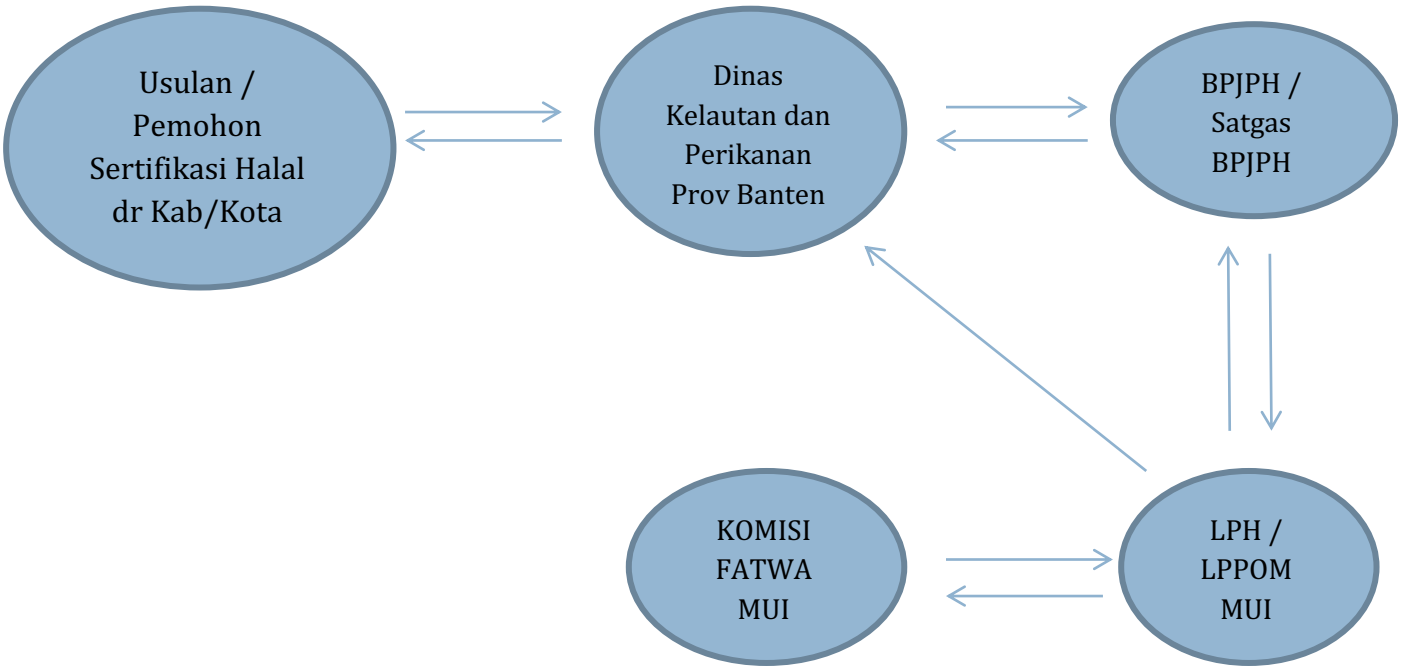

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. PP No. 31 tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) Produk yang masuk , beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersetifikat Halal.

PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL

1. Produsen / pemohon mendaftarkan seluruh produknya dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Satgas BPJPH di Kanwil Kemenag Provinsi.
2. Formulir pendaftaran yang telah di isi di verifikasi oleh Satgas BPJPH dan jika telah lengkap akan disampaikan Satgas BPJPH ke LP POM MUI untuk dilakukan audit.
3. LPPOM MUI melalui tim auditornya mengaudit produk yang diajukan sertifikasi halal mulai dari proses produksi, fasilitas dan bahan-bahan yang dicantumkan dalam formulir isian.
4. Hasil audit dilapangan dari tim auditor LPPOM MUI akan dibawa ke sidang FATWA MUI untuk menetapkan ke-halalan suatu produk dengan dikeluarkannya surat keputusan komisi fatwa.
5. Surat Keputusan Ketetapan Halal kemudian disampaikan ke BPJPH .
6. Sertifikat Halal ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).